

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
VERIFIKASI IZIN EDAR SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	VERIFIKASI IZIN EDAR SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan SPP-IRT melalui OSS 2. NIB 3. Label dan Kemasan 4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. c. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label; f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Gizi dan Mutu Pangan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; h. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan i. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; j. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga; k. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; l. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prodesur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan izin edar produk pangan industri rumah tangga melalui OSS; 2. Tim Teknis Seksi Kefarmasian dan Alkes melakukan verifikasi produk sebagai pemenuhan

- komitmen izin edar produk pangan industri rumah tangga;
3. Melakukan verifikasi label sebagai pemenuhan komitmen
 4. Melakukan verifikasi sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai pemenuhan komitmen izin edar industri pangan rumah tangga;
 5. Mengadakan Penyuluhan keamanan Pangan sebagai pemenuhan komitmen izin edar industry rumah tangga;
 6. Membuat sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
 7. Melakukan visitasi dan mendokumentasikan hasil visitasi;
 8. Melakukan verifikasi Cara pembuatan sebagai pemenuhan komitmen;




5.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja
6.	Biaya/ Tarif	0 Rupiah (Gratis)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke Dinas Kesehatan selama jam pelayanan. b. Website: dinkes.purbalinggakab.go.id

		Email : dkk@purbalinggakab.go.id No.Telp : (0281) 891034	
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	Sarana 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Alat Tulis Kantor 8. Stempel 9. Berkas	Prasarana 1. Ruang Konsultasi 2. Ruang Tunggu 3. Mushola 4. Toilet 5. Lahan parker 6. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai Bidang Keamanan Pangan 1. Memiliki Sertifikasi Pelatihan DFI (Distric Food Inspector) atau sertifikat Pengawas Pangan Daerah; 2. Memiliki Sertifikat PKP (Penyuluh Keamanan Pangan)	
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Izin Apotek terdiri dari: 1. Petugas Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Tim Teknis; 3. Pejabat Penandatanganan izin;	
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah,cepat, tepat dan santun.	
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: a. Kepala Dinas Kesehatan; b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan; d. Kepala Bidang Perizinan; e. Sub Koordinator Seksi Kefarmasian dan Alkes;	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pungutan liar.	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran;	

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 2 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga



dr. Jusuf Febrianto, MPH
Pembina
NIP. 197002192002121004